

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sanksi

1. Pengertian Sanksi

Suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok.¹ Sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana.²

Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang.³

Sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih banyak diluar KUHP, bentuk-bentuknya yaitu berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan pada orang tuanya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak yang masih dibawah umur.⁴

¹ www.pengertianmenurutparaahli.com.

² Mahrus Ali, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana*”, Jakarta, 2015, hlm 193.

³ Ibid, hlm 202.

⁴ Pasal 44 dan pasal 45 KUHP.

Sanksi pidana merupakan suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpahkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.⁵

Black's Law Dictionary Henry Campbell Black memberikan pengertian sanksi pidana sebagai punishment attached to conviction at crimes such fines, probation and sentences (suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara).⁶

Sanksi tindakan adalah suatu sanksi yang bersifat antisipatif bukan reaktif terhadap pelaku tindak pidana yang berbasis pada filsafat determinisme dalam ragam bentuk sanksi yang dinamis (open system) dan spesifikasi non penderitaan atau perampasan kemerdekaan dengan tujuan untuk memulihkan keadaan tertentu bagi pelaku maupun korban bagi perseorangan, badan hukum publik maupun perdata.⁷

Dalam Pasal 44 ayat (2) KUHP perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu penyakit, Hakim memerintahkan supaya dimasukkan dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

⁵ Mahrus Ali, "*Dasar-Dasar Hukum Pidana*", Jakarta, 2015, hlm 194

⁶ Ibid, Hlm 195

⁷ Ibid, Hlm 202

2. Teori Pidana

Beberapa teori pidana, yaitu teori pembenaran dikenakannya penderita berupa pidana terhadap seseorang⁸, sebagai berikut:

a. Teori absolut

Merupakan teori yang mutlak yang menyusul dilakukannya kejahatan.

1. Teori etis (moral) menurut Kant, “the penal law is a categorical imperative”,⁹ suatu perintah mutlak dari moral.
2. Teori logika menurut Hegel, keberadaan negara adalah gagasan yang rasional, sedangkan kejahatan merupakan pengingkaran terhadap realitas, yang dapat diselesaikan melalui pidana, pidana merupakan negation der negation,¹⁰ pengingkaran (penyangkalan) dari pengingkaran (penyangkalan).

Neger Walker memberikan tiga pengertian tentang pembalasan (retribution), yaitu:¹¹

⁸ Frans Maramis, “ *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia* ”, Manado, 2012, hlm231.

⁹ Ibid, hlm 232.

¹⁰ Jan Remmelink, “ *Hukum Pidana* ”, Jakarta, 2003, hlm 602.

¹¹ J. E Sahetapy, “ *Suatu Studi khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana* ”, Jakarta, 1982, hlm 199

1. Retaliatory retribution

Dengan sengaja membebankan suatu penderitaan yang pantas diderita seorang penjahat dan yang mampu menyadari bahwa beban penderitaan itu akibat kejahatan yang dilakukannya;

2. Distributive retribution

Pembatasan terhadap bentuk-bentuk pidana yang dibebankan dengan sengaja terhadap mereka yang telah melakukan kejahatan;

3. Quantitative retribution

Pembatasan terhadap bentuk-bentuk pidana yang mempunyai tujuan lain dari pembalasan sehingga bentuk-bentuk pidana tidak melampaui suatu tingkah kekejaman yang dianggap pantas untuk kejahatan yang dilakukan.

Di Indonesia hukum pidana positif belum pernah merumuskan tujuan pembedaan. Tentang tujuan pembedaan tersebut masih dalam tataran yang bersifat teoretis. Namun sebagai bahan kajian, Pasal 54 ayat (1) dan (2) dalam RUU KUHP telah diuraikan tujuan pembedaan, yaitu:

- a. Pembedaan bertujuan

- 1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;

- 2) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
 - 3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
 - 4) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- b. Pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Dalam tujuan pidanaan diatas perumusan RUU KUHP tidak sekedar mendalami bahan pustaka Barat dan melakukan transfer konsep-konsep pidanaan dari negeri seberang (barat), tetapi memperlihatkan kekayaan domestik yang dikandung dalam hukum adat dari berbagai daerah dengan agama yang beraneka ragam. Menurut Harkristuti Harkrisnowo tergambar dari tujuan pidanaan butir 3, yakni “menyelesaikan konflik dan memulihkan keseimbangan,” yang hampir tidak ditemukan westren literature.¹²

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat dijatuhakn pidana yaitu pidana pokok

¹² Mahrus Ali, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana*”, Sinar Grafika, 2015, hlm 193.

dan pidana tambahan. Dengan Pasal 71 ayat 1 dan ayat 2 diatur pidana pokok dan tambahan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

a. Pidana Pokok

Ada beberapa pidana pokok terhadap anak yaitu :¹³

1. Pidana peringatan;

Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.¹⁴

2. Pidana dengan syarat:

a) Pembinaan di luar lembaga;¹⁵

1. Pidana pembinaan diluar lembaga dapat berupa keharusan:

a. Mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina;

b. Mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau

c. Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

2. Jika selama pembinaan anak melanggar syarat khusus bagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat

¹³ Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁴ Pasal 72 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁵ Pasal 75 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

(4), pejabat pembina dapat mengusulkan pada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.

b) Pelayanan masyarakat; atau¹⁶

- 1) Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik anak dengan meningkatkan kepeduliannya kegiatan kemasyarakatan yang positif.
- 2) Jika anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan Anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya.
- 3) Pidana pelayanan masyarakat untuk anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam.

¹⁶ Pasal 76 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

c) Pengawasan.¹⁷

- 1) Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.
- 2) Dalam hal Anak dijatuhi pidana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

3. Pelatihan kerja;¹⁸

- a. Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak.
- b. Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

¹⁷ Pasal 77 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁸ Pasal 78 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

4. Pembinaan dalam lembaga; dan¹⁹

- a. Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta.
- b. Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat.
- c. Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- d. Anak yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

5. Penjara.²⁰

- a. Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.
- b. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

¹⁹ Pasal 80 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

²⁰ Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- c. Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun.
 - d. Anak yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
 - e. Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
 - f. Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- b. Pidana Tambahan terdiri atas:²¹
- 1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - 2. Pemenuhan kewajiban adat.
 - 3. Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
 - 4. Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak.

²¹ Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

B. Anak yang Berhadapan dengan Hukum

1. Pengertian Anak

Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan Anak sebagai keturunan yang kedua dan manusia yang masih kecil. Bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.²² Menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, ketentuan batas kedewasaan merupakan tolak ukur pengertian anak, sebagai berikut:

- a. Dalam Surat Al- Nur ayat 59 Allah SWT berfirman Batas usia anak dalam perspektif islam adalah:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 “Tentang Perlindungan Anak”, hlm. 75.

ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

- b. Anak menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (Dua Puluh Satu) tahun dan belum pernah kawin.
- c. Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa :
 - “ Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”
- d. Pengertian anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tercantum dalam Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi:
 - “Anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.”

2. Perlindungan Anak

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita leluhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimana mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh berkembang dengan wajah baik secara rohani, jasmani dan sosial. Perlindungan anak

merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Secara konstitusional perlindungan anak terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) yaitu:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Perlindungan anak dibedakan menjadi 2 bagian, yang pertama perlindungan anak bersifat yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan, yang kedua perlindungan anak non yuridis meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.

Anak korban dan/atau Anak Saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.²³ Mengenai pelaksanaan hak Anak Korban dan Anak Saksi diatur dengan Peraturan Presiden dan Anak berhak atas:²⁴

- 1) Upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- 2) Jaminan keselamatan, baik fisik, mental maupun sosial; dan

²³ Pasal 89 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²⁴ Pasal 90 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- 3) Kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Sudarto Tindak Pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yuridis, dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (crime atau Verbrechen atau misdad) diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.²⁵

Moeljatno, Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan di tunjukkan kepada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.²⁶

E. Mezger berpendapat bahwa Tindak Pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana. Dengan Unsur-unsur tindak pidana, ialah:

- a. Perbuatan dalam arti luas dari manusia (aktif atau membiarkan);

²⁵ Sudarto, “*Hukum Pidana I*“, Semarang, 1987, hlm 67

²⁶ Moeljatno, “*Asas-Asas Hukum Pidana*“, Jakarta, 2015 hlm 25.

- b. Sifat melawan hukum (baik bersifat objektif maupun yang subjektif);
- c. Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang;
- d. Diancam dengan pidana.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Dalam KUHP Rumusan Tindak Pidana dapat dibedakan antara unsur-unsur subyektif dan unsur-unsur obyektif, yaitu:

a. Unsur Subyektif

Unsur pokok subyektif tercermin dalam asas pokok hukum pidana yaitu “Tiada pidana tanpa kesalahan” (an act does not make guilty unless the mind is guilty: *actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan (*schuld*) dari orang yang melanggar norma pidana, yang artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggung jawabkan. Kesalahan dalam konteks ini dapat berupa kesengajaan dan kealpaan.

Kesengajaan terdiri dari 3 bentuk yaitu: sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai kepastian dan sengaja sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*).

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Ada dua bentuk kealpaan yaitu: tidak behati-hati dan tidak menduga-duga akibat perbuatan itu.

b. Unsur Obyektif

1. Perbuatan manusia yang dirumuskan menurut peraturan perundang-undangan.
2. Akibat perbuatan manusia, akibat yang dimaksud membahayakan atau menghilangkan kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik/hak benda atau kehormatan.
3. Keadaan-keadaan dibedakan atas keadaan pada saat perbuatan dilakukan dan keadaan setelah perbuatan dilakukan.
4. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.

Sifat dapat dihukum artinya, bahwa suatu perbuatan harus diancam dengan hukuman oleh suatu norma pidana tertentu, sifat dapat dihukum.

3. Tindak Pidana Pencurian

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengatur mengenai tindak pidana pencurian dirumuskan dalam BAB XXII tentang pencurian yang diatur dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Jenis-jenis pencurian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut:

- a. Pencurian Biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP

Pasal 362 KUHP merupakan delik pencurian. Delik pencurian merupakan suatu delik yang paling umum dan disebut dengan delik netral karena terjadi dan diatur oleh semua negara termasuk Indonesia. Dalam rumusan Pasal 362 KUHP adalah sebagai berikut:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.”

Seseorang dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana pencurian dan bersalah apabila memenuhi unsur dari tindak pidana pencurian yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP.

b. Pencurian dengan Pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

ke-1. Pencurian ternak;

ke-2. Pencurian pada waktu terjadinya kebakaran, letusan banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;

ke-3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

ke-4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

ke-5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

(2) jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan ke-5, maka dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

c. Pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP, berbunyi sebagai berikut:

“perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 ke-4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika

harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dikenai, karena pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

d. Pencurian dengan Kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP, berbunyi sebagai berikut:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.

(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

ke-1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

ke-2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

ke-3. Jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

ke-4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

(3) Jika perbuatan itu mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1' dan 3'.

D. Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Islam

Hukum pidana Islam atau *fiqh jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil

pemahaman atas dalil-dalil hukum dari Al-Qur'an dan Hadis.²⁷ Hukum pidana islam hukum kepidanaan (Jarimah), terdiri atas:²⁸

1. Jarimah Hudud

Perbuatan pidana yang mempunyai bentuk dan batas hukumannya di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw. Sanksinya berupa sanksi had yaitu ketetapan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah.

2. Jarimah Ta'zir

Perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa (hakim) sebagai pelajaran kepada pelakunya. Istilah dalam hukum islam yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenai had.

Hukum islam juga disebut

1. Delik Qishas yaitu memotong dan membalas. Diberlakukan bagi perbuatan pidana yang disengaja.
2. Delik Diat yaitu denda dalam bentuk benda atau harta berdasarkan ketentuan yang harus dibayar oleh pelaku pidana kepada pihak korban sebagai sanksi atas pelanggaran yang dilakukannya. Diberlakukan bagi perbuatan pidana yang tidak disengaja.

²⁷ Teguh Prasetyo, " *Hukum Pidana* ", Yogyakarta, 2011, hlm 12

²⁸ Ibid, hlm. 13

Ibnu Rusyid mengelompokkan qishas menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. Qishas *an-nafs* (pembunuhan), yaitu qishas yang membuat korbannya meninggal, yang disebut dengan kelompok *al-qatlu* (pembunuhan).
- b. Qishas *ghairu an-nafs*, yaitu qishas yang membuat korbannya cidera atau melukai korbannya tidak sampai meninggal, disebut kelompok *al-jarhu* (pencederaan).

Didalam Al- Qur'an sudah menjelaskan bagaimana sanksi yang diatur bagi umat islam yang melakukan tindak pidana pencurian. Sebagaimana dalam surah Al Maidah ayat 38, yang berbunyi:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Namun apabila seseorang sudah sadar bahwa kejahatan (pencurian) merupakan sesuatu yang dilarang oleh agama dan mereka yang ingin bertaubat dengan bersungguh-sungguh maka allah akan menerima taubatnya.

Sesuai firman Allah dalam surat Al Maidah ayat 39, yang berbunyi:

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: Maka barangsiapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya

Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Al Maidah ayat 39) .